



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
INOVASI PEMANFAATAN PELEPAH KELAPA SAWIT
SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF UNTUK KEMASAN
MAKANAN TAHUN 2025**



Nomor : 100.3.7.1/30/PKS/B.POD-III/2025

Nomor : 1174/PL7/KS/2025

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-06-2025)**, bertempat di **Samarinda**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**, diwakili oleh **Dr.M. H. FITRIANSYAH, ST, MM**, selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/028/BPKAD-IV/2025, Tanggal 1 Januari 2025, tentang Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 126, Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Politeknik Negeri Samarinda**, diwakili oleh **AHYAR MUHAMMAD DIAH, S.E., M.M, Ph.D**, selaku Direktur Politeknik Negeri Samarinda, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jl. Cipto Mangun Kusumo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Negeri Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48637/M/06/2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda Periode Tahun 2023-2027, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk Menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Inovasi Pemanfaatan Pelepah Kelapa Sawit Sebagai Bahan Alternatif Untuk Kemasan Makanan Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Kerja Sama adalah sebagai upaya untuk memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepakatan Kerja Sama adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi kerja sama pada paket pekerjaan Inovasi Pemanfaatan Pelepah Kelapa Sawit Sebagai Bahan Alternatif Untuk Kemasan Makanan Tahun 2025, antara lain:

- 1) Proses Pengumpulan dan Pendahuluan Material. pelepah ini diakuisisi dan kemudian melalui proses pengolahan awal meliputi pencucian dan sortasi,
- 2) Teknik Delignifikasi dan Optimalisasi Serat. Fase ini sebagai mekanisme kunci dalam mengurai lignin dan mengoptimalkan struktur serat untuk aplikasi kemasan.
- 3) Karakterisasi Komprehensif. Proses ini menempatkan nilai tinggi pada analisis komprehensif serat yang telah diproses, menggunakan berbagai teknik instrumental, meliputi spektroskopi, mikroskopi, dan lainnya.
- 4) Pembuatan Prototipe dan Implementasi. Fase ini mengikuti fase karakterisasi, penelitian berlanjut ke tahap desain dan pembuatan prototipe kemasan.
- 5) Evaluasi Performa dan Kelayakan Lingkungan. Pada fase ini, evaluasi komprehensif dari prototipe dilakukan, yang tidak hanya menilai keefektifan kemasan dalam simpanan dan proteksi produk makanan, tetapi juga analisis dampak lingkungan dari produk.
- 6) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (*brainstorming*);
- 7) Penyusunan laporan akhir dan diseminasi hasil kepada pemangku kepentingan yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban timbal-balik PIHAK **KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Pokok Perjanjian yang meliputi:

- a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan nilai yang disepakati dalam Kontrak kerja sama yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**
- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 4) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam kontrak kerja sama;
- 5) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Pokok Perjanjian;
- 7) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
- 9) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 10) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak untuk setiap kegiatan yang dikerjasamakan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditandatangani.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksud untuk memperpanjang Kesepakatan Kerja Sama ini atau dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerja sama atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu, maka Kerja sama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya kerja sama ini.

PASAL 6 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**;

- 2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- 3) Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi materai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



AHYAR MUHAMMAD DIAH, S.E., M.M, Ph.D Dr.M. H. FITRIANSYAH, ST, MM



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
INOVASI PEMANFAATAN PELEPAH KELAPA SAWIT
SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF UNTUK KEMASAN
MAKANAN TAHUN 2025**



Nomor : 100.3.7.1/30/PKS/B.POD-III/2025

Nomor : 1174/PL7/KS/2025

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-06-2025)**, bertempat di **Samarinda**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**, diwakili oleh **Dr.M. H. FITRIANSYAH, ST, MM**, selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/028/BPKAD-IV/2025, Tanggal 1 Januari 2025, tentang Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 126, Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Politeknik Negeri Samarinda**, diwakili oleh **AHYAR MUHAMMAD DIAH, S.E., M.M, Ph.D**, selaku Direktur Politeknik Negeri Samarinda, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jl. Cipto Mangun Kusumo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Negeri Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48637/M/06/2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda Periode Tahun 2023-2027, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk Menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Inovasi Pemanfaatan Pelepah Kelapa Sawit Sebagai Bahan Alternatif Untuk Kemasan Makanan Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN RISET
STRATEGI INOVATIF UNTUK MENGOPTIMALKAN
INVESTASI DI SEKTOR NON MIGAS: PEMETAAN
PELUANG DAN TANTANGAN TAHUN 2025**



Nomor : 100.3.7.1/31/PKS/B.POD-III/2025

Nomor : 1173/PL7/KS/2025

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-06-2025)**, bertempat di **Samarinda**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**, diwakili oleh **Dr.M. H. FITRIANSYAH, ST, MM**, selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/028/BPKAD-IV/2025, Tanggal 1 Januari 2025, tentang Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 126, Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Politeknik Negeri Samarinda**, diwakili oleh **AHYAR MUHAMMAD DIAH, S.E., M.M, Ph.D**, Selaku Direktur Politeknik Negeri Samarinda, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jl. Cipto Mangun Kusumo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Negeri Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48637/M/06/2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda Periode Tahun 2023-2027, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk Menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Penyusunan Riset Strategi Inovatif untuk Mengoptimalkan Investasi di Sektor Non Migas: Pemetaan Peluang Dan Tantangan Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Kerja Sama adalah sebagai upaya untuk memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepakatan Kerja Sama adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi kerja sama pada paket pekerjaan Riset Strategi Inovatif Untuk Mengoptimalkan Investasi di Sektor Non Migas: Pemetaan Peluang Dan Tantangan Tahun 2025, antara lain:

- 1) Studi pendahuluan tentang kondisi ekonomi dan potensi sektor non-migas di Kalimantan Timur.
- 2) Pemetaan peluang dan tantangan investasi di sektor non-migas secara komprehensif.
- 3) Analisis kebijakan dan studi komparatif dengan wilayah lain yang sukses melakukan diversifikasi ekonomi.
- 4) Perumusan strategi inovatif untuk meningkatkan daya saing investasi sektor non-migas.
- 5) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (*brainstorming*);
- 6) Penyusunan laporan akhir dan diseminasi hasil kepada pemangku kepentingan yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban timbal-balik PIHAK **KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Pokok Perjanjian yang meliputi:

- a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan nilai yang disepakati dalam Kontrak kerja sama yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**
- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 4) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam kontrak kerja sama;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Pokok Perjanjian;
- 7) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
- 9) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 10) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak untuk setiap kegiatan yang dikerjasamakan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditandatangani.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksud untuk memperpanjang Kesepakatan Kerja Sama ini atau dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerja sama atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu, maka Kerja sama ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya kerja sama ini.

PASAL 6 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**;
- 2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- 3) Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi materai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



AHYAR MUHAMMAD DIAH, S.E., M.M, Ph.D Dr.M. H. FITRIANSYAH, ST, MM